



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxx
Tempat lahir : Menamang Kanan ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : xxxxxxxx;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor276/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 15 Agustus 2023;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa xxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa xxxxxx selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) lembar daster motif garis – garis warna hitam putih.
 - 1 (satu) lembar kaos dalam motif garis – garis warna merah putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku kecil catatan diary.

Dikembalikan kepada saksi xxxxxx.

- 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna biru silver (Pasword layar 140488) (password file manager / foto 8521).

Agar dirampas untuk Negara.

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM - 80/TNGGA/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa xxxxxx pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Sawit di Mess Kebun Plasma Menamang Kiri, Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa berkenalan dengan Anak korban xxxxxx melalui aplikasi facebook. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan isi hatinya kalau Terdakwa suka pada Anak korban xxxxxx, dan menyuruh Anak korban xxxxxx untuk datang ke mess tempat tinggal Terdakwa. Saat itu Anak korban xxxxxx menyetujuinya. Sesampainya di mess, setelah melihat Anak korban xxxxxx, timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban xxxxxx. Kemudian Terdakwa merayu Anak korban xxxxxx dengan memegang tangannya lalu dipuji cantik oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibirnya, sambil tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban xxxxxx. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian



Anak korban xxxxxx, kemudian Anak korban xxxxxx dibaringkan di kasur lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban xxxxxx hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Anak korban xxxx. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban xxxxx, Terdakwa merekam dan memfoto Anak korban xxxxx dengan tujuan apabila Anak korban xxxxx menolak beberapa kali untuk bersetubuh diancam dengan menyebarkan video atau foto alat kelamin dari Anak korban xxxxx.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak korban xxxxx masih berusia 12 tahun yang terlahir pada tanggal 26 Mei 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 9390236100 tanggal 24 Juni 2016.

- Bahwa berdasar hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Nomor: B-011/DINKES/PUSK-MK/065.12/V/2023 kesimpulan hasil pemeriksaan: adanya tindakan persetubuhan yaitu dengan bukti selaput dara yang tidak utuh disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa xxxxxx sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa xxxxx pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Sawit di Mess Kebun Plasma Menamang Kiri, Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa berkenalan dengan Anak korban ANJELIA Sharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi *facebook*. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan isi hatinya kalau Terdakwa suka pada Anak korban ANJELIA Sharma, dan menyuruh Anak korban ANJELIA Sharma untuk datang ke mess tempat tinggal Terdakwa. Saat itu Anak korban xxxxx menyetujuinya. Sesampainya di mess, setelah melihat Anak korban xxxxxx, timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban xxxxxx. Kemudian Terdakwa merayu Anak korban xxxxx dengan memegang tangannya lalu dipuji cantik oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibirnya, sambil tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban xxxx. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak korban xxxx, kemudian Anak korban xxxxx dibaringkan di kasur lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban xxxxx hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Anak korban xxxxx. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban xxxxx, Terdakwa merekam dan memfoto Anak korban xxxxx dengan tujuan apabila Anak korban xxxxxx menolak beberapa kali untuk bersetubuh diancam dengan menyebarkan video atau foto alat kelamin dari Anak korban xxxxxxxx.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak korban xxxxx masih berusia 12 tahun yang terlahir pada tanggal 26 Mei 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 9390236100 tanggal 24 Juni 2016.
- Bahwa berdasar hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Nomor: B-011/DINKES/PUSK-MK/065.12/V/2023 kesimpulan hasil pemeriksaan: adanya tindakan persetubuhan yaitu dengan bukti selaput dara yang tidak utuh disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa xxxxxx sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa orang yang telah melakukan pemerkosaan dan atau melakukan persetubuhan terhadap Saksi adalah Terdakwa.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi adalah pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di rumah / Mess kebun Plasma menamang kiri Desa Menamang Kiri Kec Muara Kaman Kab Kukar.

Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap adalah awal mula perkenalan Terdakwa merayu-rayu, membujuk dengan mengatakan Saksi cantik dan Terdakwa suka dengan Saksi, setelah kemudian Saksi di suruh datang ke rumah / mess tempat tinggal Terdakwa di kebun plasma pada malam hari dan setelah Saksi datang kemudian Saksi di rayu kembali dengan memegang tangan, mencium pipi dan bibir Saksi lalu memegang payudara kemudian Terdakwa membuka baju dan pakaian Saksi dan membaringkan di kasur kemudian setelah telanjang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil di dorong – dorong hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi.

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan persetubuhan terhadap Saksi, karena bisa merayu dan membujuk tetapi setelah melakukan beberapa kali, Saksi merasa tertekan karena di minta datang ke mess / rumah Terdakwa dan di setubuhi sampai Saksi menuliskan curhatan Saksi di buku Diary kecil dan jika Saksi menolak datang ke mess Terdakwa maka Terdakwa mengancam Saksi dengan mengeluarkan ibu Saksi dari pekerjaannya di kebun plasma sawit menamang kanan, Terdakwa juga menakuti Saksi dengan mengasapi menggunakan rumput yang di bakar dan juga akan menyebarkan foto alat kelamin dan foto Saksi yang dalam keadaan setengah telanjang di Handphone.

Bahwa pada saat kejadian Saksi di setubuhi oleh Terdakwa, umur Saksi masih 12 tahun dan Saksi masih sekolah kelas 1 SMP.

Bahwa yang Saksi rasakan selama beberapa kali telah di setubuhi oleh Terdakwa adalah awalnya takut dan senang tetapi lama kelamaan Saksi merasa tertekan karena harus di suruh naik di atas tubuh Terdakwa dan Saksi di paksa mengulum alat kelamin Terdakwa dengan memegang kepala Saksi, saat Saksi tidak memakai baju Saksi juga di foto dan jika Saksi tidak mau melakukan persetubuhan tersebut maka Saksi diancam dengan mau di sebar foto telanjang Saksi.

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **xxxxxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxxx adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa adalah warga Desa Menamang Kanan, Tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. xxxxxx saat kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxx terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di rumah / Mess kebun Plasma menamang kiri Desa Menamang Kiri Kec Muara Kaman Kab Kukar.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxx adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 datang Sdri. xxxxxx bersama korban ke rumah Saksi di Desa Menamang kanan dan melaporkan kejadian persetubuhan dan minta perlindungan.
- Bahwa pada saat Sdri. xxxxxx dan Anaknya datang ke rumah Saksi melaporkan kejadian tersebut, pengakuan korban bahwa telah di setubuhi Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) kali namun setelah di Kantor Polsek Muara Kaman, Saksi mendapat informasi bahwa korban sudah sering kali di setubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan korban bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Sdri. xxxxx agar mau melakukan persetubuhan yaitu foto korban yang dalam keadaan telanjang mau di sebar dan juga mengancam mau mengeluarkan orang tua (ibu) korban dari pekerjaannya di kebun Plasma Menamang kanan.
- Bahwa Umur Sdri. xxxxxx pada saat kejadian di setubuhi oleh Terdakwa adalah masih 12 tahun dan masih sekolah kelas 1 SMP.
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 datang Sdri. SITI HADIJAH bersama korban ke rumah Saksi di Desa Menamang kanan dan melaporkan kejadian persetubuhan yang di alami putrinya (Sdri. xxxx) yang di lakukan oleh Terdakwa, setelah mendengar pengakuan korban Sdri. xxxxx tersebut Saksi terkejut dan menyampaikan bahwa kejadian ini harus di laporkan namun saat itu Sdri. xxxxx merasa ketakutan karena pelaku adalah warga asli kampung Desa Menamang kanan dan takut di belakang hari terjadi sesuatu lalu Saksi pastikan

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Pemerintah Desa akan menjamin dan menjaga keselamatan keluarga Sdri. xxxx, selanjutnya Saksi melaporkan atau memberitahu petugas Kepolisian di Polsek Muara Kaman perihal kejadian yang menimpa warga desa lalu Saksi di beri arahan agar korban dan orang tuanya melapor ke Polsek Muara Kaman.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak perempuan di bawah umur dan Anak perempuan yang telah Terdakwa setubuhi adalah Sdri. xxxx.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan korban Anak perempuan an. xxxxx.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxx adalah pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di rumah / Mess kebun Plasma menamang kiri Desa Menamang Kiri Kec Muara Kaman Kab Kukar.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxxx, seingat Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Xxxxxx adalah awal mula perkenalan dengan Terdakwa rayu-rayu, Terdakwa bujuk dengan mengatakan Sdri. xxxxxx cantik dan Terdakwa suka dengan Sdri. xxxxx, setelah Sdri. xxxxxx merasa nyaman dan senang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa suruh datang ke rumah / mess tempat tinggal Terdakwa di kebun plasma pada malam hari dan setelah Sdri. xxxxx datang kemudian Terdakwa rayu kembali dengan memegang tanganya, mencium pipinya, bibirnya lalu memegang payudaranya dan karena Sdri. xxxxx diam saja lalu Terdakwa membuka baju dan pakaian Sdri. xxxxxx kemudian Terdakwa baringkan di kasur kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Sdri. xxxxxx sambil Terdakwa dorong-dorong hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Sdri. xxxxx.

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxxx karena bisa Terdakwa rayu dan bujuk tetapi setelah melakukan beberapa kali, dan saat Terdakwa minta untuk datang ke mess jika Sdri. xxxxx menolak maka Terdakwa mengancamnya dengan akan menyebarkan foto alat kelamin dan foto Sdri. xxxxxx yang dalam keadaan setengah telanjang di Handphone Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster warna hijau motif kotak – kotak.
- 1 (satu) lembar daster motif garis – garis warna hitam putih.
- 1 (satu) lembar kaos dalam motif garis – garis warna merah putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.
- 1 (satu) buah buku kecil catatan diary.
- 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna biru silver (Pasword layar 140488) (password file manager / foto 8521).

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 9390236100 tanggal 24 Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Nomor: B-011/DINKES/PUSK-MK/065.12/V/2023 kesimpulan hasil pemeriksaan: adanya tindakan persetubuhan yaitu dengan bukti selaput dara yang tidak utuh disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxx adalah pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di rumah / Mess kebun Plasma menamang kiri Desa Menamang Kiri Kec Muara Kaman Kab Kukar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxxx, seingat Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxxx adalah awal mula perkenalan dengan Terdakwa rayu-rayu, Terdakwa bujuk dengan mengatakan Sdri. xxxxxx cantik dan Terdakwa suka dengan Sdri. xxxxx, setelah Sdri. xxxxxx merasa nyaman dan senang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa suruh datang ke rumah / mess tempat tinggal Terdakwa di kebun plasma pada malam hari dan setelah Sdri. xxxxx datang kemudian Terdakwa rayu kembali dengan memegang tanganya, mencium pipinya, bibirnya lalu memegang payudaranya dan karena Sdri. xxxxx diam saja lalu Terdakwa membuka baju dan pakaian Sdri. xxxxx kemudian Terdakwa baringkan di kasur kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Sdri. xxxx sambil Terdakwa dorong-dorong hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Sdri. xxxxxx.
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan persetubuhan terhadap Sdri. xxxxx karena bisa Terdakwa rayu dan bujuk tetapi setelah melakukan beberapa kali, dan saat Terdakwa minta untuk datang ke mess jika Sdri. xxxxxxxx menolak maka Terdakwa mengancamnya dengan akan menyebarkan foto alat kelamin dan foto Sdri. xxxxxx yang dalam keadaan setengah telanjang di Hand phone Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu Dakwaan Primair : Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Subsidiar : Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa DIDIK DARMADI Bin ATEH yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan



keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi bahwa Terdakwa-lah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah adalah menunjuk kepada ciri atau tipe perbuatan yang dilakukan kepada Anak apakah itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, jadi kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku tersebut tidak selamanya harus secara fisik, akan tetapi dapat saja pelaku dengan paksaan melalui bentakan suaranya telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan yang akan dilakukan korban, sudah masuk dalam pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan yang dimaksud “Anak” adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002. Dan mengenai yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah melakukan hubungan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan seorang Wanita.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian persetubuhan menurut R. SUSILO adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan Anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912). Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum berpendapat adanya satu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi/pengeluaran air mani, melainkan cukup jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan Edisi Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Anak Korban, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa berkenalan dengan Anak korban xxxxx melalui aplikasi facebook. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan isi hatinya kalau Terdakwa suka pada Anak korban xxxxxx, dan menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk datang ke mess tempat tinggal Terdakwa. Saat itu Anak



korban xxxxxx menyetujuinya. Sesampainya di mess, setelah melihat Anak korban xxxxxx, timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban xxxxxx. Kemudian Terdakwa merayu Anak korban xxxxxx dengan memegang tangannya lalu dipuji cantik oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibirnya, sambil tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban xxxxxx. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak korban xxxxxx, kemudian Anak korban xxxxxx dibaringkan di kasur lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban xxxxxx hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Anak korban xxxxxx. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban xxxxxx, Terdakwa merekam dan memfoto Anak korban xxxxxx dengan tujuan apabila Anak korban xxxxxx menolak beberapa kali untuk bersetubuh diancam dengan menyebarkan video atau foto alat kelamin dari Anak korban xxxxxx.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak korban xxxxxx masih berusia 12 tahun yang terlahir pada tanggal 26 Mei 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 9390236100 tanggal 24 Juni 2016. sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsure-unsur dari dakwaan Subsidair sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg



bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan Perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar daster warna hijau motif kotak – kotak.
- 1 (satu) lembar daster motif garis – garis warna hitam putih.
- 1 (satu) lembar kaos dalam motif garis – garis warna merah putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku kecil catatan diary.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANJELIA SHARMA Binti KETUT PRASETYO.

- 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna biru silver (Pasword layar 140488) (password file manager / foto 8521).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) lembar daster motif garis – garis warna hitam putih.
 - 1 (satu) lembar kaos dalam motif garis – garis warna merah putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku kecil catatan diary.

Dikembalikan kepada saksi xxxxxxxx.

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna biru silver (Pasword layar 140488) (password file manager / foto 8521).

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Arya Ragatnata,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum., dan Maulana Abdillah,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Maulana Abdillah,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Irmavita,SH

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Trg